



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

**JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.9/ Kep. 524 -Disdik

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

LKP AL-MANAR

KECAMATAN PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan Al-Manar Kecamatan Pakuhaji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buata, Pijat Pengebatan Refleksi dan Teknisi Akuntansi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.433-Huk/2017 tanggal 10 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (Setara Eselon III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Permohonan Dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar Tangerang Nomor: 051/YAPIMTA/BPT/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Permohonan Ijin Pendirian LKP Al-Manar;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan Al-Manar Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP):
- Nama LKP : **Al-Manar**
Jenis Rumpun : **Teknik & Rekayasa**
Jenis Program : **Komputer**
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Pakuhaji Kp. Buaran Jarak Rt.001 Rw. 001 Ds. Bonisari Kec. Pakuhaji**
Nama Pimpinan LKP : **Nurkosih, SE**
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Ijin Operasional berlaku selama **3 (Tiga) Tahun** sejak tanggal **27 Desember 2017** di tetapkan sampai dengan tanggal **27 Desember 2020**, sepanjang Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar Tangerang dan Lembaga Kursus dan Pelatihan Al-Manar memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap **1 (satu) tahun**;
- KEEMPAT : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional, **6 (enam) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;
- KELIMA : LKP Al-Manar ini berada dibawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar Tangerang dengan Akta Notaris Imron, SH Nomor: 115 Tanggal: 23 Agustus 2016;
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan, maka Lembaga tersebut wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Tanggal : 27 Desember 2017



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta
3. Arsip